



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Putusan Lima Perkara PPHU Pemilu Legislatif Sulsel

Jakarta, 22 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 pada Rabu (22/05), mulai pukul 08.00 dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Terdapat lima permohonan perkara PPHU DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 yang terdiri dari (1) Nomor 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Partai Nasdem, (2) 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), (3) 87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Yangsmid Rahman, (4) 182-02-08-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Sri Rahmi. Terakhir, satu permohonan (5) 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 perkara Dapil Bulukumba 4 yang diajukan oleh Andi Arjunaedi Amir.

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Pada permohonan yang diajukan oleh PPP, terdapat serangkaian klaim yang disampaikan terkait perolehan suara di Dapil Sulawesi Selatan I. PPP menyoroti selisih perolehan suara sebesar 5.000 suara antara PPP dan Partai Garuda yang disebabkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon. Hal ini mengakibatkan peningkatan tidak sah perolehan suara Partai Garuda dari 70 suara menjadi 5.070 suara, sementara perolehan suara PPP berkurang dari 145.154 suara menjadi 140.154 suara. Selain itu, PPP juga mempertanyakan proses pengisian anggota DPRD Kabupaten Sindereng Rappang II, khususnya terkait selisih 22 suara dalam penghitungan ulang antara PPP dan Partai Demokrat di TPS 04, Kelurahan Arawa. Di sisi lain, Andi Arjunaedi Amir, calon anggota DPRD Bulukumba 4, merasa dirugikan dengan selisih 34 suara dari Alkaisar Jainar Ikrar di Kecamatan Kajang dan Herlang. Andi mengajukan dugaan penambahan suara oleh Alkaisar Jainar Ikrar, yang didukung dengan temuan bahwa kotak suara tidak dikumpulkan dengan baik di PKK Kecamatan, keterlambatan kotak surat saat pemungutan suara, kotak surat yang tidak tersegel, serta keberadaan 16 pemilih yang tidak terdaftar dan 18 suara PKS yang hasilnya kosong. Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan keputusan KPU terkait pemilihan tersebut.

Pada sidang Pendahuluan Senin (29/04) lalu, kuasa hukum Pemohon perkara 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 M. Iqbal Sumarlan Putra mengklaim terdapat perbedaan perolehan suara antara PPP dan Partai Garuda antara versi penghitungan oleh Termohon (KPU) dan versi yang diajukan oleh Pemohon, terutama pada 35 dapil yang tersebar di 19 provinsi. Salah satu dapil yang mengalami perpindahan suara adalah Dapil Sulawesi Selatan 1. Suara PPP menurut versi KPU adalah 140.154 suara, sementara versi Pemohon mencatat 145.154 suara. Di sisi lain, perolehan suara Partai Garuda menurut versi KPU adalah 5.070 suara, sedangkan versi Pemohon hanya 70 suara. Pemohon menyoroti bahwa pada Dapil Sulawesi Selatan 1, terjadi perpindahan suara sebanyak 5.000 suara dari Pemohon ke Partai Garuda akibat kesalahan penghitungan oleh Termohon. Selain itu, pada perkara DPRD Bulukumba 4, kuasa hukum Pemohon M Athoilah menyampaikan bahwa perolehan suara Pemohon dan PKB yang berpengaruh pada kursi anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil 4 adalah sebagai berikut: Andi Arjunaedi Amir memperoleh 1.389 suara di Kajang dan 454 suara di Herlang, sementara Alkaisar Jainar Ikrar mendapatkan 1.719 suara di Kajang dan 158 suara di Herlang. Pemohon menduga adanya penambahan suara untuk Alkaisar di TPS 001, 002, 003, 004, 005, dan 006 Desa Malleleng Kecamatan Kajang, yang seharusnya semua kotak suara dikumpulkan di PKK Kecamatan tanpa alasan yang jelas.

Pada sidang yang berlangsung pada Senin (06/05), Yuni Iswantoro, kuasa hukum KPU, dengan tegas membantah klaim Pemohon dalam perkara 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 terkait pengurangan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 5.000 suara untuk pemilihan DPR RI di daerah pemilihan Sulawesi Selatan I. Menurut Yuni, Pemohon tidak memberikan rincian konkret mengenai bagaimana dan di mana terjadi perpindahan 5.000 suara tersebut ke Partai Garuda, baik dalam konteks lokasi kejadian maupun tahapan rekapitulasi. KPU menegaskan bahwa pengurangan perolehan suara tersebut tidak terbukti, karena proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, dalam perkara Dapil Bulukumba 4, kuasa hukum KPU, Rezky Panji, juga menolak klaim adanya pengurangan atau penambahan suara terhadap caleg PKB, Alkaisar Jainar Ikrar. Menurutnya, setelah memeriksa data D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil Kabupaten Bulukumba serta membandingkannya dengan dalil yang diajukan Pemohon, tidak terdapat selisih yang signifikan antara klaim Pemohon dan data yang dikeluarkan oleh KPU. Analisis terhadap akumulasi perolehan suara di Kecamatan Kajang dan Herlang menunjukkan bahwa Alkaisar Jainar Ikrar memperoleh 1.877 suara, sedangkan Andi Arjunaedi Amir mendapatkan 1.843 suara, hasil yang telah diverifikasi melalui persandingan antara C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan.

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130